

## Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten

Sopian<sup>1\*</sup>, Dendi M. Agustiana<sup>1</sup>, Eti Heryati<sup>1</sup>, Nova<sup>1</sup>, Ruslandi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STKIP Arrahmaniyah Depok, Indonesia

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan hukum yuridis normatif dan hukum empiris (pendekatan campuran). Pendekatan hukum yuridis normatif digunakan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur sistem pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy. Pendekatan hukum empiris melibatkan penelitian lapangan dengan pengamatan langsung pada praktik pemerintahan sehari-hari dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak memiliki peran penting dalam mendukung sistem pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy. Masyarakat Baduy menjalankan sistem pemerintahan mereka berdasarkan hukum adat "pikukuh karuhun" dengan tiga pemimpin adat yang berbeda. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara sistem pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy dengan kerangka hukum yang ada, menyoroti pentingnya pranata kelembagaan adat dalam mengatur pemerintahan desa mereka.

### Kata kunci:

Baduy,  
Hukum adat,  
Masyarakat,  
Sistem pemerintahan adat

### Histori:

Dikirim: 30 September 2023  
Direvisi: 30 September 2023  
Diterima: 30 September 2023  
Online: 30 September 2023

©2023 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### Identitas Artikel:

Sopian, Sopian., Agustiana, Dendi and M., Heryati, Eti., Nova, Nova., & Ruslandi, Ruslandi. (20XX). Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(2), 621-629.

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah panjang peradaban Masyarakat Hukum Adat. Sebelum era penjajahan di Nusantara, peradaban masyarakat pada waktu itu telah maju, sebagaimana peradaban Masyarakat Adat yang tersebar di seluruh Nusantara. Hazairin mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat sebagai sebuah kesatuan hukum, penguasaan, dan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya. Pengertian ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, di mana masyarakat hukum adat dijelaskan

<sup>1\*</sup>Corresponding author.

E-mail: [sopian@stkiparrahanianyah.ac.id](mailto:sopian@stkiparrahanianyah.ac.id)

sebagai sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adat mereka. (Farid, 2014)

Dari definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa dalam Masyarakat Hukum Adat, kolektivitas sosial dan pelestarian tempat tinggal merupakan karakteristik utama yang mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dilepaskan dari hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut untuk menjaga kestabilan adat mereka. Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat disebut sebagai "adat," yang berarti aturan (perilaku dan sebagainya) yang telah berlaku sejak lama. (Kurniawa, 2020)

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat adalah kenyataan sejarah yang tidak dapat disangkal oleh pemerintah. Ini diakui dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisional mereka selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. (Senoaji, 2010)

Salah satu contoh Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang adalah suku Baduy, yang terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy memiliki sekitar 26.000 penduduk, terbagi menjadi Baduy dalam dan Baduy luar. Seperti Masyarakat Hukum Adat lainnya, suku Baduy memiliki hukum adat yang sudah ada sejak lama, yang juga mengatur sistem pemerintahan adat mereka.

Sistem pemerintahan Masyarakat Baduy berbeda dengan sistem pemerintahan desa yang umumnya berlaku di seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Suku Baduy tetap mempertahankan kehidupan tradisional mereka, menolak pengaruh luar baik dari segi teknologi maupun ilmu pengetahuan. Hal ini mengharuskan mereka mengurus semua aspek kehidupan mereka sendiri. Sistem pemerintahan mereka, yang dikenal sebagai pikukuh karuhun, melibatkan tiga pemimpin adat atau Puun dengan peran dan kedudukan yang berbeda dalam hirarki kekerabatan. Puun Cibeo adalah pemimpin politik, Puun Cikeusik adalah pemimpin agama, dan Puun Cikartawana memiliki kedudukan di antara kedua pemimpin tersebut. (Sumawijaya et al., 2020)

Meskipun Masyarakat Baduy mempertahankan tradisi mereka, perlu dipertimbangkan sejauh mana mereka dapat mempertahankan sistem pemerintahan mereka dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis "Bagaimana sistem pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?"

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan mencakup dua pendekatan yang berbeda, yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif dan metode penelitian hukum empiris (pendekatan campuran). Pendekatan hukum yuridis normatif digunakan untuk memahami hukum sebagai suatu sistem norma. Dalam pendekatan ini, kami

menganalisis prinsip-prinsip, norma, kaidah, peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin yang terkait dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami kerangka hukum yang mengatur sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy. Pendekatan hukum empiris, di sisi lain, melibatkan penelitian lapangan yang mencakup penelusuran ketentuan hukum yang berlaku serta melibatkan pengamatan langsung terhadap situasi yang terjadi dalam masyarakat. Kami berfokus pada bagaimana sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy diimplementasikan dalam praktik sehari-hari dan bagaimana status hukumnya saat ini, terutama dalam konteks peraturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy, dan kami membandingkannya dengan kerangka hukum positif yang mengatur pemerintahan tingkat desa. Kami melakukan penelitian di beberapa lokasi, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, dan Desa Kanekes (Baduy). Kami menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan mencakup observasi lapangan, wawancara, dan penggunaan kuesioner. Kami juga melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber hukum yang relevan. Analisis data yang kami gunakan adalah pendekatan deskriptif analitis, di mana kami menganalisis data yang dikumpulkan, kemudian menginterpretasikannya secara kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy dan hubungannya dengan kerangka hukum yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menuliskan judul hasil dan pembahasan, berikan jarak 2 spasi baris 12pt. Hasil penelitian merupakan uraian berdasarkan jenis-jenis data yang dikumpulkan menurut metode penelitian. Hasil dan pembahasan harus bersesuaian. Jangan lupa bahwa Hasil dan pembahasan harus bersesuaian.

### Sistem Pemerintahan

Sistem adalah suatu kesatuan kompleks atau terorganisir yang memiliki hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian maupun hubungan struktural, sehingga hubungan tersebut menciptakan ketergantungan satu sama lain dalam mencapai tujuan dan fungsi yang sama. Pemerintahan, dalam arti luas, merujuk kepada semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara diakui sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sebagai contoh, dalam UUD 1945 Indonesia, segala urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara adalah wewenang pemerintah. Kekuasaan pemerintah tidak terbatas pada fungsi eksekutif, melainkan juga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif.

Pemerintahan sebagai suatu sistem terdiri dari tiga komponen utama; (1) *Sistem Pemerintahan Presidensial (Presidential System)*, pada sistem ini, penyelenggara negara berada di tangan presiden yang juga berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau lembaga tertentu, dan kabinetnya dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada

presiden dan tidak tergantung pada parlemen. Kelebihan sistem ini meliputi stabilitas eksekutif yang tinggi dan masa jabatan yang jelas, namun juga memiliki kekurangan, seperti kurangnya pengawasan langsung oleh legislatif. (2) *Sistem Pemerintahan Parlementer (Parliamentary System)*, pada sistem ini, badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya lembaga yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Pemerintah atau kabinet terdiri dari para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri, yang dipilih oleh parlemen. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan pengawasan kuat oleh parlemen terhadap pemerintah. (3) *Sistem Campuran (Mixed System or Hybrid)*, sistem campuran adalah kombinasi dari kedua sistem di atas atau sistem yang unik yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara tertentu. Sistem campuran dapat bervariasi tergantung pada hubungan antara eksekutif dan legislatif. (Muhlisin et al., 2017)

Dalam sistem campuran, negara mungkin mengadaptasi elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer, tergantung pada sejarah, budaya, dan karakteristik negara tersebut. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menyusun sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan negara. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan campuran, negara dapat menghadapi tantangan dalam mengatasi krisis pemerintahan, terutama jika tidak ada dukungan mayoritas di parlemen. Dalam situasi seperti itu, pembentukan kabinet ekstra-parlementer dapat menjadi solusi, di mana kabinet tidak bergantung pada partai politik tertentu dan bertugas menangani masalah negara..

### **Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy**

Sistem pemerintahan yang dimiliki oleh masyarakat Baduy tentu berbeda dengan sistem pemerintahan, khususnya sistem pemerintahan tingkat desa yang berlaku secara nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Masyarakat Baduy memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang disebut pikukuh karuhun dengan tiga pemimpin adat atau yang lebih dikenal dengan istilah Puun dengan kedudukan daerah (tangtu) yang berbeda yaitu, Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Dalam praktek kepemimpinan ketiga puun mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan peranannya masing-masing dalam hirarki kekerabatan. (Mustomi, 2017)

Dalam kedudukan ini, Puun Cibeo berfungsi sebagai pemimpin politik yang dihubungkan oleh garis keturunan yang paling muda dan Puun Cikeusik berfungsi sebagai pemimpin agama yang ditentukan oleh garis keturunan yang paling tua, sedangkan Puun Cikartawana kedudukannya di antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik. Kekuasaan agama dihubungkan dengan karuhun untuk mewujudkan identitas budaya, lain halnya kekuasaan politik dihubungkan dengan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup duniawi. Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat, maka sejatinya sistem pemerintahan suku Baduy masih tetap berlaku. Meskipun demikian, perlu untuk dilakukan kajian mengenai seberapa jauh masyarakat hukum adat Baduy mampu menjaga kemurnian sistem pemerintahannya dalam berbagai aspek seperti dalam alur pengambilan keputusan

adat, pemilihan pemimpin adat, dan kedudukannya yang hidup beriringan dengan kehidupan masyarakat modern saat ini.

Masyarakat hukum adat memiliki pengertian yang bervariasi, dipengaruhi oleh latar belakang dan konsepsi masing-masing. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebuah lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan dan adat, memberikan definisi masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan sistem sosial yang khas. Istilah untuk menyebut masyarakat hukum adat berbeda-beda dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ketentuan UUD NRI 1945 pada Pasal 18B Ayat (2) menggunakan istilah "kesatuan masyarakat hukum adat" untuk mengidentifikasi masyarakat adat di Indonesia. Sedangkan Pasal 28I Ayat (3) dalam UUD yang sama menggunakan istilah "masyarakat tradisional" untuk hal yang sama, yaitu masyarakat hukum adat. Namun, perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan masyarakat tersebut. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, istilah yang digunakan adalah "masyarakat hukum adat". UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan istilah "Desa Adat," namun pengertian desa adat ini disamakan dengan pengertian desa secara umum.

Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyebut istilah "masyarakat adat," yang merujuk kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, kriteria Masyarakat Hukum Adat adalah: (1) Masyarakat yang masih hidup dalam paguyuban; (2) Memiliki kelembagaan dalam bentuk perangkat adat; (3) Memiliki wilayah hukum adat yang jelas; (4) memiliki pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; (5) adanya pengukuhan dengan peraturan daerah. (Republik Indonesia, 2004)

Masyarakat hukum adat Baduy, juga dikenal sebagai Masyarakat Rawayan, adalah sekelompok masyarakat Sunda yang mempertahankan gaya hidup tradisional dan mengisolasi diri dari kehidupan modern. Mereka menjalankan segala aktivitas mereka dengan berpegang pada aturan adat. Masyarakat Baduy ini tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hak ulayat masyarakat hukum adat Baduy dibatasi terhadap tanah-tanah di wilayah Desa Kanekes. Orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah ini dikenal sebagai orang Baduy, dan istilah Baduy juga berasal dari nama sungai Cibatuy. Ada beberapa penafsiran lain mengenai asal usul istilah Baduy, salah satunya adalah bahwa kata Baduy berasal dari kata 'Budha,' yang merujuk kepada agama yang dianut oleh Prabu Siliwangi dan rakyat Kerajaan Padjadjaran. Masyarakat Baduy ini melarikan diri dari Kerajaan Padjadjaran pada abad ke-16 karena

masuknya agama Islam ke wilayah Banten melalui pantai utara Cirebon. Mereka kemudian menetap di daerah Banten selatan, tepatnya di Pegunungan Kendeng. (Sumawijaya et al., 2020)

Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok; Masyarakat Baduy Dalam dan Masyarakat Baduy Luar. Perbedaan utamanya terletak pada tingkat ketaatan terhadap aturan adat, yang tercermin dalam cara berpakaian dan keterbukaan terhadap kehidupan modern. Masyarakat Baduy Dalam sangat ketat dalam menjalankan setiap aturan adat dan menghindari pengaruh modern, sementara Masyarakat Baduy Luar lebih terbuka terhadap teknologi komunikasi seperti ponsel.

Masyarakat hukum adat Baduy memiliki stratifikasi sosial berdasarkan status atau tingkatan tertentu sesuai kesepakatan. Ini didasarkan pada status wilayah kemandalaan (tanah suci) Kanekes. Kemandalaan Kanekes dibagi menjadi tiga wilayah pemukiman: Wilayah Tangtu, Wilayah Panamping, dan Wilayah Dangka. Ketiga puun, yaitu Puun Cikeusik, Puun Cikartawana, dan Puun Cibeo, memimpin masyarakat hukum adat Baduy di wilayah Desa Kanekes. Tugas dan wewenang mereka berbeda-beda.

Puun Cikeusik bertanggung jawab atas bidang keagamaan dan pengadilan adat, terutama dalam menentukan waktu pelaksanaan upacara-upacara adat seperti seren tahun, kawalu, dan seba, serta mengambil keputusan mengenai hukuman bagi pelanggar adat. Puun Cibeo mengurus pelayanan kepada warga dan tamu di kawasan Kanekes, termasuk hal-hal terkait ketertiban wilayah, pelintas batas, dan interaksi dengan daerah luar. Puun Cikartawana berwenang dalam bidang pembinaan warga, kesejahteraan, keamanan, dan pemantauan yang berkaitan dengan Kanekes. Mereka dibantu oleh sejumlah pejabat adat dan panitia yang terlibat dalam berbagai kegiatan upacara adat. (Meilani et al., 2022)

Sebagai tambahan, dalam Desa Kanekes yang telah diakui sebagai desa adat, terdapat perbedaan dalam hal pemerintahan desa jika dibandingkan dengan desa-desa lain pada umumnya. Beberapa perbedaan tersebut antara lain (1) Kepala Desa Kanekes (Jaro Pamarentah) bukanlah hasil pemilihan rakyat, melainkan diangkat dan ditunjuk langsung oleh pemerintah dengan persetujuan Puun. (2) Kepala Desa hanya dibantu oleh Carik Desa, Pangiwa, dan Kokolot (tanpa adanya LKMD atau aparatur pemerintah desa). (3) Kemampuan membaca dan menulis tidak diwajibkan bagi Kepala Desa, karena dalam adat masyarakat Baduy, kemampuan membaca dan menulis dianggap sebagai tabu. (4) Desa Kanekes tidak memiliki kantor sendiri, dan kantor Kepala Desa adalah rumah pribadi Jaro Pamarentah.

Perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh dasar hukum yang berbeda yang digunakan dalam berbagai aspek pemerintahan, di mana desa adat hanya mengikuti hukum adat yang berlaku di dalamnya selama tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Relevansi Sistem Pemerintahan**

Secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia telah dijamin oleh Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional mereka,

selama masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, peraturan umum tentang pemerintahan di daerah yang dibuat oleh pemerintah tidak dapat diberlakukan dengan segera kepada masyarakat hukum adat di Indonesia karena karakteristik khusus mereka. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian tertentu untuk memastikan keberlanjutan masyarakat hukum adat. Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Pernyataan ini adalah ketetapan resmi yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat adat yang ditinggalkan dalam proses pembangunan.

Selain itu, Indonesia telah berkomitmen pada tingkat internasional untuk mengakui hak-hak Masyarakat Adat. Pada 13 September 2007, Pemerintah Indonesia menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang mengakui bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang sama terkait dengan penghidupan, pendidikan, pemeliharaan identitas budaya, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian desa mencakup desa dan desa adat, atau disebut dengan nama lain, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyebutan desa adat dalam UU Pemerintahan Daerah disamakan dengan istilah desa secara umum. Hal ini terkait dengan pembagian wilayah negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Pemerintahan Daerah, yang membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa.

Selanjutnya, pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu pada Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tabel tersebut menguraikan pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat.

Dalam konteks penataan desa, pemerintah daerah provinsi memiliki tanggung jawab untuk menetapkan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat. Hal ini memberikan legalitas pada norma-norma hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat, termasuk yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan hukum pemerintahan.

Terkait dengan sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy, Pemerintah Daerah Provinsi Banten bertugas untuk menetapkan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa masyarakat hukum adat Baduy, dengan merujuk pada hukum adat yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Lebak, sebagai daerah induk dari masyarakat hukum adat Baduy, juga memberikan perhatian khusus kepada mereka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Dalam kerangka ini, desa adat, yang mencakup masyarakat hukum adat Baduy, memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul, termasuk pengaturan pemerintahan desa adat, pengurusan ulayat atau wilayah adat,

pelestarian nilai sosial budaya, penyelesaian sengketa adat, pemeliharaan ketenteraman masyarakat, dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya.

Dengan demikian, pengakuan dan pengaturan hukum adat di Indonesia, termasuk dalam konteks masyarakat hukum adat Baduy, adalah hasil dari upaya pemerintah untuk memastikan eksistensi dan keberlanjutan masyarakat hukum adat, serta untuk memungkinkan mereka menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## KESIMPULAN

Masyarakat hukum adat Baduy yang mendiami wilayah Desa Kanekes menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan hukum adat mereka, yang dikenal dengan sebutan "pikukuh karuhun." Sistem ini melibatkan tiga pemimpin adat yang memiliki kedudukan daerah (tangtu) yang berbeda, yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Masyarakat hukum adat Baduy mengandalkan pranata kelembagaan adat sebagai alat untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan desa mereka.

Dalam ranah pemerintahan di tingkat daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, memiliki peran penting dalam mengelola urusan pemerintahan pusat di tingkat lokal, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan desa. Khususnya dalam konteks masyarakat hukum adat Baduy, Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki tugas untuk mengatur dan menyelenggarakan penataan desa, termasuk dalam pembuatan aturan-aturan yang khusus mengenai masyarakat hukum adat Baduy. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Lebak perlu lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Baduy. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat memberikan fleksibilitas kepada masyarakat Baduy dalam menjalankan sistem pemerintahan mereka. Hal ini merupakan wujud penghargaan kepada masyarakat adat yang telah diakui keberadaannya oleh konstitusi.

yang diterima untuk pekerjaan yang diterbitkan.

## REFERENSI

- Farid, A. H. (2014). Masyarakat Hukum Adat: Ada Atau Tiada? *Prosiding Seminar Nasional*, 7(2), 107–115.
- Kurniawa, F. (2020). Peraturan Hukum Adat Baduy dan Hierarki Menurut Uandang-Uandang Yang Berlaku. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 63–76.
- Meilani, M., Syauta, J., & Sudarman, J. (2022). Pikukuh Karuhun Suku Baduy: Sebuah Refleksi Alkitab tentang Memelihara Warisan Leluhur. *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen*, 3(2), 104–112. <https://doi.org/10.52220/magnum.v3i2.46>
- Muhlisin, M., Ulumi, H. F. B., & Humaeni, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Dan Citorek. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 27–44. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v1i1.4>
- Mustomi, O. (2017). Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat

- Suku Baduy Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 309. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.309-328>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004. *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 1(1), 1–5. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40516/uu-no-18-tahun-2004>
- Senoaji, G. (2010). Dinamika sosial dan budaya masyarakat baduy dalam mengelola hutan dan lingkungan. *Bumi Lestari*, 10(2), 302–310.
- Sumawijaya, Sumaryadi, I. N., Hasan, E., & Lukman, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Suku Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 3(2), 130–145. <https://doi.org/10.54783/japp.v3i2.124>